



ANALISIS DAN EVALUASI

UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI



**ANALISIS DAN EVALUASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**



**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
2022**

Judul:

Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009
Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi

Pengarah:

Dr. Inosentius Samsul, SH., MH.
Kepala Badan Keahlian DPR RI

Penanggung Jawab:

Dra. Tanti Sumartini, M.Si
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Penulis:

Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Editor:

Yudarana Sukarno Putra, S.H., L.LM.
Ira Chandra Puspita, S.H., M.H.
Nur Azizah, S.H., M.H.

Penerbit:

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Sekretariat Jenderal DPR RI

Redaksi:

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI
Lantai 6, Ruang 608, 609 dan 612
Telp. : +6221 5715822
Fax. : +6221 5715430
Email : pusatpanlak@gmail.com

Cetakan Pertama, Desember 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa ijin tertulis dari Penerbit

SAMBUTAN KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karuniaNya. Dengan ini kami menyambut baik terbitnya buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI (Puspanlak UU). Dukungan keahlian yang diberikan oleh Badan Keahlian DPR RI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI senantiasa perlu ditingkatkan agar pelaksanaan tugas dan fungsi DPR menjadi lebih efektif dan mampu merepresentasikan rakyat Indonesia dan memenuhi ideal yang diharapkan dari DPR RI. Dengan terbitnya buku ini kami harap dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada DPR RI sebagai pembentuk undang-undang dalam melakukan “*legislative review*” khususnya dalam mencermati pendapat hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahunan dalam daftar kumulatif terbuka.



Kami menyampaikan penghargaan yang sangat tinggi kepada Tim Puspanlak UU yang telah berkontribusi dalam penulisan buku ini, dan juga kepada para pihak yang ikut membantu hingga terbitnya buku ini. Tentunya, naskah Analisis dan Evaluasi tidak lepas dari kekurangan, dan kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan kualitasnya, oleh karena itu saran dan kritik sangat kami harapkan untuk penyempurnaan buku ini.

Jakarta, Desember 2022
Kepala Badan Keahlian DPR RI

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

NIP: 196507101990031007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karuniaNya, sehingga Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI (Puspanlak UU) dapat menerbitkan buku “Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi”. Buku ini memuat pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memberikan amar putusan yang menyatakan suatu ketentuan pasal dalam undang-undang yang dikaji dalam buku ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat baik secara bersyarat maupun tidak.



Sebagai sistem pendukung keahlian bagi DPR RI, Puspanlak UU berharap buku ini dapat dipergunakan sebagai masukan bagi DPR RI sebagai pembentuk undang-undang dalam melakukan “*legislative review*” khususnya dalam mencermati pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Amar putusan dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dijadikan dasar-dasar pemikiran dalam penyusunan suatu Naskah Akademik terkait dengan perubahan atau penggantian undang-undang. Selain itu Analisis dan Evaluasi ini dapat juga digunakan sebagai bahan untuk menyusun Prolegnas prioritas tahunan dalam daftar kumulatif terbuka.

Kami berharap tulisan yang ditampilkan dapat semakin meningkatkan kualitasnya baik dari segi teknis maupun substansi, meskipun kelemahan dan kekurangan masih banyak ditemui sehingga kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Jakarta, Desember 2022
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.
NIP 19631001198803200

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
EXECUTIVE SUMMARY.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	5
C. Tujuan Kegiatan	5
D. Kegunaan Kegiatan.....	6
E. Metode Penulisan.....	6
BAB II KERANGKA TEORI.....	9
A. Konstitusionalitas Undang-Undang	9
B. Putusan MK Bersifat Final Dan Mengikat	15
C. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi.....	20
D. Yurisprudensi Putusan Hakim MK.....	22
BAB III ANALISIS DAN EVALUASI UNDANG-UNDANG	25
A. Analisis Undang-Undang	25
1. Pendapat Hukum Mahkamah Konstitusi.....	25
2. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi	33
B. Evaluasi Undang-Undang	36
BAB IV PENUTUP	39
A. Kesimpulan	39
B. Rekomendasi	40
DAFTAR PUSTAKA.....	43

EXECUTIVE SUMMARY

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi) telah mengalami 1 (satu) kali pengujian dengan Putusan MK Nomor 85/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno MK terbuka pada tanggal 27 Oktober 2021. Putusan tersebut menyatakan bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (5) UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "*Hakim Ad-hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan tanpa seleksi ulang sepanjang masih memenuhi persyaratan perundang-undangan, serta dapat diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya dengan terlebih dahulu mengikuti proses seleksi kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*".

Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 85/PUU-XVIII/2020, MK mengacu pada yurisprudensi putusan MK terdahulu yaitu Putusan MK Nomor 56/PUU-X/2012, bertanggal 15 Januari 2013, yang mempertimbangkan pengertian Hakim Ad-hoc; Putusan MK Nomor 32/PUU-XII/2014, bertanggal 20 April 2015, yang berkaitan dengan persoalan pengecualian Hakim Ad-hoc sebagai pejabat negara; Putusan MK Nomor 49/PUU-XIV/2016, bertanggal 21 Februari 2017, yang mempersoalkan keberadaan dan kedudukan Hakim Ad-hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; dan Putusan MK Nomor 6/PUU-XIV/2016, bertanggal 4 Agustus 2016 yang berkaitan dengan persoalan masa jabatan Hakim pengadilan pajak. Yurisprudensi digunakan sepanjang majelis Hakim MK meyakini bahwa putusan terdahulu relevan dengan permasalahan konstitusional yang bersifat sama yaitu terkait keberadaan Hakim Ad-hoc khususnya periodisasi masa jabatan Hakim Ad-hoc.

Putusan MK Nomor 85/PUU-XVIII/2020 merupakan putusan inkonstitusional bersyarat yang dimaknai bahwa Pasal 10 ayat (5) UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah inkonsistusional dan akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan oleh MK dipenuhi oleh addressaat Putusan. Syarat yang ditetapkan melalui Putusan tersebut memberikan norma baru yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap norma pasal yang telah dinyatakan inkonstitusional tersebut.

Model Putusan MK Nomor 85/PUU-XVIII/2020 bersifat *self-executing* yang tidak mengganggu sistem norma yang ada dan tidak memerlukan pengaturan lebih lanjut. Akan tetapi Putusan *a quo* tetap perlu ditindaklanjuti dengan perubahan atas UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena Putusan tersebut memberikan penormaan baru terhadap Pasal 10 ayat (5) UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan menetapkan syarat yang harus dipenuhi oleh addressaat putusan MK. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang perlu menyusun rancangan undang-undang perubahan atas UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi melalui Program Legislasi Nasional dalam Daftar Kumulatif Terbuka.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut *Black Laws Dictionary* istilah *Ad-hoc* artinya *formed for a particular purpose* (ada untuk suatu tujuan khusus). Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan bahwa Hakim *Ad-hoc* adalah Hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu seorang Hakim *Ad-hoc* telah melalui prosedur sesuai ketentuan undang-undang untuk menjadi Hakim *Ad-hoc*,

Adapun sejarah keberadaan Hakim *Ad-hoc* pertama dibentuk pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) pada tahun 1986 (vide Pasal 135 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang kemudian disusul dalam lingkungan peradilan umum yaitu pada pengadilan khusus seperti Pengadilan Hak Asasi Manusia (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia), Pengadilan Pajak (UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak), Pengadilan Hubungan Industrial (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial), Pengadilan Perikanan (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan), Pengadilan Niaga (UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi), dan pada Pengadilan Negeri untuk perkara perusak hutan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan).

Alasan diperlukannya Hakim *Ad-hoc* selain karena rendahnya kepercayaan pada pengadilan juga karena kebutuhan akan spesialisasi

atau keahlian untuk menyelesaikan perkara tertentu. Keberadaan Hakim *Ad-hoc* dimaksudkan juga sebagai representasi dari kepentingan masyarakat agar akuntabilitas pengadilan dapat lebih dipertanggungjawabkan. Struktur hukum ini juga diadopsi dalam sistem peradilan di negara-negara Eropa, misalnya dalam sistem peradilan pidana di Belanda, dimungkinkan adanya Hakim *Ad-hoc* yang berasal dari universitas atau pengacara yang telah berpengalaman sebagai bagian dari representasi masyarakat.

Nurdjamah, Anggota Komisi Yudisial, berpendapat terkait kriteria seorang Hakim yaitu untuk menyeleksi Hakim lebih mencari seorang Hakim dengan integritas yang tinggi. Integritas tinggi dianggap sebagai modal penting seorang Hakim karena pribadi Hakim akan memiliki keimanan yang baik dan haus akan ilmu.¹ Hal ini tentu berlaku sama bagi kriteria seorang Hakim *Ad-hoc*.

Dalam UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, diatur bahwa Hakim pengadilan tindak pidana korupsi terdiri dari Hakim karier dan Hakim *Ad-hoc* yang persyaratan pemilihan dan pengangkatannya berbeda dengan Hakim pada umumnya. Keberadaan Hakim *Ad-hoc* diperlukan karena keahliannya sejalan dengan kompleksitas perkara tindak pidana korupsi, baik yang menyangkut modus operandi, pembuktian, maupun luasnya cakupan tindak pidana korupsi antara lain di bidang keuangan dan perbankan, perpajakan, pasar modal, pengadaan barang dan jasa pemerintah.

• **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVIII/2020**

Dalam perkara Nomor 85/PUU-XVIII/2020 para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Hakim *Ad-hoc* pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yaitu Sumali, S.H. dan Hartono S.H. Para Pemohon tersebut memberi kuasa kepada Nova Harmoko, S.H., M.H. dan

¹ Paparan Siti Nurdjanah, Anggota Komisi Yudisial, dalam Diskusi Publik tanggal 2 Maret 2022 dengan tema “Mencari Sosok Hakim Ad Hoc Tipikor yang Berintegritas”, diakses dari https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15074/integritas-menjadi-modal-penting-para-calon-Hakim-ad-hoc-tipikor-di-ma, pada tanggal 19 Oktober 2022.

Ahmad Fauzi, S.H., M.H. yang merupakan advokat dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum Harmoko & Partners beralamat di Komplek Bumiyagara Blok D4/7A, Mustika Jaya, Bekasi Timur, untuk dan atas nama Para Pemohon. Para Pemohon mengajukan pengujian terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (5) UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan:

Hakim Ad-hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Ketentuan pasal tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang berketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.

2. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

3. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

4. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

5. Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Pemohon beranggapan bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (5) UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan ketentuan

Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena bertentangan dengan: (a) Hak atas jaminan kekuasaan Kehakiman yang merdeka bagi Hakim *Ad-hoc* pengadilan tindak pidana korupsi; (b) Hak atas jaminan hak atas pekerjaan dan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang bagi Hakim *Ad-hoc* pengadilan tindak pidana korupsi; (c) Hak atas jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi Hakim *Ad-hoc* pengadilan tindak pidana korupsi; dan (d) Hak atas jaminan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan bagi Hakim *Ad-hoc* pengadilan tindak pidana korupsi.

Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 85/PUU-XVIII/2020 memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Hakim *Ad-hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan tanpa seleksi ulang sepanjang masih memenuhi persyaratan perundang-undangan, serta dapat diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya dengan terlebih dahulu mengikuti proses seleksi kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sehingga Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074) yang semula berbunyi “Hakim *Ad-hoc*

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan”, menjadi selengkapnya berbunyi, **“Hakim Ad-hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan tanpa seleksi ulang sepanjang masih memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, serta dapat diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya dengan terlebih dahulu mengikuti proses seleksi kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;**

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

B. Permasalahan

Dari uraian latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mengisi kekosongan hukum sebagai dampak terhadap pasal dan/atau ayat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat oleh MK?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pasal dan/atau ayat suatu undang-undang yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat oleh MK?
3. Bagaimana keharmonian antar norma dalam suatu undang-undang apabila pasal dan/atau ayat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat oleh MK?

C. Tujuan Kegiatan

Berdasarkan permasalahan di atas, kegiatan ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengisi kekosongan hukum sebagai dampak terhadap pasal dan/atau ayat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat oleh MK.
2. Untuk memperjelas pasal dan/atau ayat suatu undang-undang yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat oleh MK.
3. Untuk mengharmonisasi pengaturan sebagai akibat dari pasal dan/atau ayat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat oleh MK.

D. Kegunaan Kegiatan

Kegiatan ini berguna untuk:

1. Sebagai data pendukung penyusunan naskah akademis dan memberi masukan bagi Dewan dalam penyusunan rancangan undang-undang.
2. Sebagai bahan untuk menetapkan suatu rancangan undang-undang (RUU) melalui Program Legislasi Nasional dalam daftar kumulatif terbuka.

E. Metode Penulisan

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana diuraikan di muka, maka penulisan ini masuk dalam penelitian hukum normatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dipilih untuk dapat memberikan analisa atas Putusan MK Nomor 85/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian Pasal 10 ayat (5) UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara keseluruhan obyek yang diteliti secara sistematis dengan menganalisis data-data yang diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan bahan pustaka yang berupa data sekunder sebagai sumber utamanya. Data sekunder mencakup: (1) bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, mulai dari UUD NRI Tahun 1945 dan

peraturan perundang-undangan terkait lainnya; (2) bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; (3) bahan hukum tertier, yaitu yang memberikan petunjuk bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, buku saku, agenda resmi, dan sebagainya.²

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan, yang diperoleh melalui penelusuran manual maupun elektronik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal serta koran atau majalah, dan juga data internet yang terkait.

Seluruh data yang berhasil dikumpulkan kemudian dipilah dan diklasifikasikan, kemudian disusun melalui susunan yang komprehensif. Proses analisis diawali dari premis-premis yang berupa norma hukum positif yang diketahui dan berakhir pada analisis dengan menggunakan asas-asas hukum, doktrin-doktrin serta teori-teori.

² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1982, hal. 52.

BAB II KERANGKA TEORI

A. Konstitusionalitas Undang-Undang

Pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi kewenangan MK merupakan wujud prinsip atau asas konstitusionalitas undang-undang (*constitutionality of law*) yang menjamin bahwa undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang itu tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Kewenangan pengujian undang-undang menimbulkan sebuah kewenangan yang *mutatis mutandis* (dengan sendirinya ada), yaitu kewenangan menafsirkan konstitusi. Apabila dalam konstitusi tidak terdapat ketentuan yang eksplisit mengenai kewenangan menafsir konstitusi kepada lembaga negara yang diberikan kewenangan *constitutional review*, maka harus dipahami bahwa kewenangan menafsirkan konstitusi menyertai kewenangan *constitutional review* tersebut. Oleh sebab itu, sering dinyatakan bahwa *Constitutional Court* itu merupakan “*the guardian of constitution and the sole interpreting of constitution*”, disebut sebagai penjaga konstitusi berdasarkan kewenangan dalam memutus apakah sebuah produk perundang-undangan telah sesuai dengan konstitusi atau tidak³.

Kewenangan menafsirkan itu sesungguhnya timbul dari sebuah tafsir Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 bahwa “*MK menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar*” sebagai ketentuan pemberian kewenangan *constitutional review* kepada MK, ketentuan tersebut tidak mengandung kewenangan MK untuk melakukan penafsiran terhadap konstitusi, namun sangat tidak mungkin dapat melakukan penilaian pertentangan norma sebuah undang-undang apabila tidak menggunakan penafsiran konstitusi, dalam hal ini MK sebagai penafsir sah terhadap undang-undang dasar atau konstitusi (*the legitimate interpreter of the constitution*).

³ Tanto Lailam, *Jurnal Media Hukum* Vol. 21 No. 1 Juni 2014, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, salah satu kewenangan dari MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi kewenangan MK tersebut merupakan wujud dari prinsip atau asas konstiusionalitas undang-undang (*constitutionality of law*) yang menjamin bahwa undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang itu tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Menurut Sri Soemantri, dalam praktiknya dikenal adanya dua macam hak menguji yaitu⁴:

a. Hak menguji formil (*formale toetsingsrecht*);

Hak menguji formil adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (*procedur*) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atautkah tidak. Dalam pengujian formal ini tampak jelas bahwa yang dinilai atau diuji adalah tata cara (*procedur*) pembentukan suatu undang-undang, apakah sesuai atautkah tidak dengan yang telah ditentukan/digariskan dalam peraturan perundang-undangan.

b. Hak menguji material (*materiele toetsingsrecht*).

Hak menguji material adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Hak menguji material ini berkenaan dengan isi dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya. Jika suatu undang-undang dilihat dari isinya bertentangan dengan undang-undang dasar maka undang-undang tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai daya mengikat.

⁴ Sri Soemantri, *Hak Uji Material di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1997, hal. 6-11.

Menurut pandangan Jimly Asshiddiqie, dalam praktiknya dikenal adanya tiga macam norma hukum yang dapat diuji atau yang biasa disebut *norm control mechanism*. Ketiganya sama-sama merupakan bentuk norma hukum sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan hukum yaitu keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan (*regeling*), keputusan normatif yang berisi dan bersifat penetapan administratif (*beschikking*), dan keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengHakiman (*judgement*) yang biasa disebut vonis. Ketiga bentuk norma hukum ada yang merupakan *individual and concrete norms*, dan ada pula yang merupakan *general and abstract norms*. Vonis dan *beschikking* selalu bersifat *individual and concrete*⁵ sedangkan jika yang diuji normanya bersifat umum dan abstrak maka norma yang diuji itu adalah produk *regeling*. Pengujian norma hukum yang bersifat konkret dan individual termasuk dalam lingkup peradilan tata usaha negara⁶.

Mekanisme pengujian norma hukum yang bersifat pengaturan dapat dilakukan dengan mekanisme pengujian yang dilakukan oleh lembaga peradilan yang dikenal dengan istilah *judicial review*. Terdapat beberapa jenis pengujian yaitu *legislative review* (pengujian tersebut diberikan kepada parlemen), *executive review* (pengujian tersebut diberikan kepada pemerintah), dan *judicial review* (pengujian yang diberikan kepada lembaga peradilan).⁷

Dalam pengujian peraturan perundang-undangan, terdapat dua istilah yakni *judicial review* dan *constitutional review*. Teori hierarki norma yang digagas oleh Hans Kelsen diterapkan di Indonesia sehingga suatu norma hukum yang lebih rendah harus mengacu atau berkesesuaian dengan norma hukum yang lebih tinggi. Teori tersebut dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstutusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 2.

⁶ *Ibid.*, hal. 7.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hal. 1-2.

diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), yang mengatur hierarki peraturan perundang-undangan dari tingkat tertinggi menuju terendah adalah:

1. UUD NRI Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Constitutional review dapat diartikan sebagai pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar yang pada saat ini menjadi kewenangan MK, sedangkan *judicial review* dapat diartikan sebagai pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang pada saat ini dilakukan oleh Mahkamah Agung.⁸

Pada dasarnya banyak yang menyamakan istilah *judicial review* dan *constitutional review*, padahal kedua istilah ini berbeda. Jika *constitutional review* maka ukuran pengujiannya dilakukan dengan menggunakan konstitusi sebagai alat ukur, namun jika norma yang diujikan tersebut menggunakan batu uji undang-undang, maka dapat dikatakan sebagai *judicial review*.⁹ Konsep *constitutional review* berkembang dari gagasan modern tentang sistem pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ide-ide negara hukum (*rule of law*), prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*), serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (*the protection of fundamental rights*). Dalam *constitutional review* terdapat dua tugas pokok yakni¹⁰:

⁸ Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012, hal. 64-65.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hal. 7.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 8-9.

1. Untuk menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran atau *interplay* antarcabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan perkataan lain *constitutional review* dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu cabang kekuasaan lainnya; dan
2. Untuk melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak fundamental warga negara yang dijamin dalam konstitusi.

Dengan adanya keberadaan MK juga telah menciptakan pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan yang memungkinkan adanya proses saling mengawasi dan saling mengimbangi di antara cabang-cabang kekuasaan negara yang ada atau lazim disebut dengan mekanisme *checks and balances*. Hal itu tampak terutama dari salah satu kewenangan yang dilimpahkan kepada MK untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dengan demikian, esensi dari produk putusan MK dalam menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 ditempatkan dalam bingkai mekanisme check and balances antara lembaga negara. Hubungan untuk saling mengontrol ini, pada akhirnya dimaksudkan untuk melahirkan suatu produk hukum yang adil dan betul-betul berorientasi pada kepentingan rakyat. Sehingga, pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 dapat juga dilihat sebagai bagian dari koreksi terhadap produk yang dihasilkan oleh DPR RI dan Presiden.

Berdasarkan Pasal 45 dan Pasal 48A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), produk hukum yang dikeluarkan oleh MK terdiri atas dua bentuk, yaitu putusan dan penetapan. Putusan dikeluarkan oleh MK jika suatu perkara telah diperiksa dan diadili dalam persidangan. Sedangkan penetapan dikeluarkan oleh MK dalam

hal permohonan pengujian bukan merupakan kewenangan MK untuk mengadili atau pemohon menarik kembali permohonannya.

Berdasarkan Pasal 56 UU MK, amar putusan MK terdiri atas:

1. Menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan permohonan dikabulkan; atau
3. Menyatakan permohonan ditolak.

Apabila amar putusan MK menyatakan permohonan dikabulkan, maka materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dimaksud, atau pembentukan undang-undang dimaksud bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau disebut juga inkonstitusional. Sedangkan jika amar putusan MK menyatakan permohonan ditolak, maka baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau disebut juga konstitusional. Baik dalam hal suatu undang-undang dinyatakan konstitusional atau pun inkonstitusional, MK dapat memberikan syarat dalam amar putusannya, disebut dengan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) atau inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*).

Konstitusional bersyarat adalah kondisi suatu norma undang-undang dinilai bersesuaian dengan UUD NRI Tahun 1945 jika kelak ditafsir sesuai dengan syarat atau parameter yang telah ditetapkan oleh MK. Adapun inkonstitusional bersyarat adalah sebaliknya, yaitu norma undang-undang telah bersesuaian dengan UUD NRI Tahun 1945, namun ada potensi menjadi inkonstitusional ketika kelak ditafsirkan secara berbeda. Dengan kata lain, dalam putusan konstitusional bersyarat MK merumuskan syarat-syarat atau membuat tafsir agar suatu norma UU yang diuji dapat dinyatakan sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, sedangkan dalam putusan inkonstitusional bersyarat MK

membuat tafsir secara negatif, artinya suatu norma UU seketika inkonstitusional ketika ditafsirkan seperti rumusan/tafsiran MK.¹¹

B. Putusan MK Bersifat Final Dan Mengikat

MK yang diadopsi dalam UUD NRI Tahun 1945 memiliki 2 (dua) fungsi ideal yaitu MK dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi dan berfungsi untuk menjamin, mendorong, mengarahkan, membimbing, dan memastikan bahwa UUD NRI Tahun 1945 dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara negara agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dijalankan dengan benar dan bertanggung jawab; dan MK harus bertindak sebagai penafsir karena MK dikonstruksikan sebagai lembaga tertinggi penafsir UUD NRI Tahun 1945. Melalui fungsi ini maka MK dapat menutupi segala kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945¹².

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya maka MK diberikan kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan memberikan putusan atas pendapat DPR RI bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, Pasal 29 UU Kekuasaan Kehakiman.

¹¹ Mardian Wibowo, *Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi: Volume 2, Nomor 2, Juni 2015, hal. 197-198.

¹² Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2013, hal. 51.

Dari uraian di atas maka diketahui bahwa sifat dari putusan MK berdasarkan Pasal 47 UU MK adalah final, yang artinya bahwa putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan sehingga tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemohon. Sifat final dalam putusan MK dalam Undang-Undang ini (re: UU MK) mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)¹³. Konsep ini mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman, yakni secara sederhana dan cepat sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan UU MK yang secara utuh menjelaskan bahwa MK dalam menyelenggarakan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tetap mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman yakni dilakukan secara sederhana dan cepat. Putusan MK yang final dan mengikat tersebut, tidak dapat dilepaskan dengan asas erga omnes yang diartikan dengan mengikat secara umum dan juga mengikat terhadap objek sengketa. Apabila suatu peraturan perundang-undangan oleh Hakim dinyatakan tidak sah, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, berarti peraturan perundang-undangan tersebut berakibat menjadi batal dan tidak sah untuk mengikat setiap orang¹⁴.

Secara harfiah, putusan MK yang bersifat final dan mengikat memiliki makna hukum tersendiri. Frasa “final” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “terakhir dalam rangkaian pemeriksaan” sedangkan frasa “mengikat” diartikan sebagai “mengeratkan”, “menyatukan”. Bertolak dari arti harfiah ini, maka frasa “final” dan frasa “mengikat”, saling terkait sama seperti dua sisi mata uang, artinya dari suatu proses pemeriksaan telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi. Makna harfiah di atas, bila dikaitkan dengan sifat final dan mengikat dari putusan MK artinya telah tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum. Tat kala putusan

¹³ Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK.

¹⁴ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997, hal. 211.

tersebut diucapkan dalam sidang pleno, maka ketika itu lahir kekuatan mengikat (*verbindende kracht*)¹⁵.

Secara substansial makna hukum dari putusan MK yang final dan mengikat dibagi dalam beberapa bagian yaitu:

1. Menjaga konstitusi (*The Guardian of Constitution*), menafsirkan konstitusi (*The Interpreter of Constitution*), menjaga demokrasi, menjaga persamaan di mata hukum, dan koreksi terhadap undang-undang;

Kehadiran MK dalam sistem ketatanegaraan tidak lain berperan sebagai pengawal konstitusi (*The Guardian of Constitution*), agar konstitusi selalu dijadikan landasan dan dijalankan secara konsisten oleh setiap komponen negara dan masyarakat. MK berfungsi mengawal dan menjaga agar konstitusi ditaati dan dilaksanakan secara konsisten, serta mendorong dan mengarahkan proses demokratisasi berdasarkan konstitusi. Dengan adanya MK, proses penjaminan demokrasi yang konstitusional diharapkan dapat diwujudkan melalui proses penjabaran dari empat kewenangan konstitusional (*constitutionally entrusted powers*) dan satu kewajiban (*constitutional obligation*). MK bertugas melakukan penyelesaian persengketaan yang bersifat konstitusional secara demokratis¹⁶.

Putusan-putusan yang final dan mengikat yang ditafsirkan sesuai dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi, dimana pelaksanaannya harus bertanggung jawab, sesuai dengan kehendak rakyat (konstitusi untuk rakyat bukan rakyat untuk konstitusi) dan cita-cita demokrasi, yakni kebebasan dan persamaan (keadilan). Artinya MK tidak hanya sebagai penafsir melalui putusan-putusannya melainkan juga sebagai korektor yang aplikasinya yang tercermin dalam undang-undang yang dibuat oleh DPR RI dan Presiden dengan batu uji konstitusi melalui interpretasinya dengan kritis dan dinamis. Putusan MK yang final dan mengikat merupakan refleksi

¹⁵ Malik, *Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009, hal. 82.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 83.

dari fungsinya sebagai penjaga konstitusi, penjaga demokrasi, penjaga persamaan dimata hukum, penafsir konstitusi dan korektor undang-undang agar disesuaikan dengan undang-undang dasar¹⁷.

2. Membumikan prinsip-prinsip negara hukum;

Filosofi negara hukum adalah negara melaksanakan kekuasaannya, tunduk terhadap pengawasan hukum. Artinya ketika hukum eksis terhadap negara, maka kekuasaan negara menjadi terkendali dan selanjutnya menjadi negara yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan hukum tertulis atau tidak tertulis (konvensi).

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawas tertinggi, tatkala putusannya yang final dan mengikat, makna hukumnya adalah membumikan negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Dimana, melalui putusan MK mengadili dan memutus hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan atribusi yang diberikan kepadanya untuk menjaga, keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan¹⁸.

3. Membangun sebuah penegakan hukum;

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu kepastian hukum (*rechissicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*)¹⁹. Selanjutnya ditegaskan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, karena hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat²⁰. Putusan MK yang final dan mengikat dapat dimaknai sebagai penegakan hukum tata

¹⁷ *Ibid.*, hal. 84.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 85.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hal. 140.

²⁰ *Ibid.*

negara. Khususnya menyangkut pengontrolan terhadap produk politik yaitu undang-undang yang selama ini tidak ada lembaga yang dapat mengontrolnya. Pada sisi lain, juga dapat menegakkan hukum dimana memutuskan tentang benar salahnya Presiden atau Wakil Presiden yang dituduh oleh DPR RI bahwa melakukan perbuatan melanggar hukum. Demikian juga dapat memutuskan tentang sengketa-sengketa khusus yang merupakan kewenangannya termasuk memutuskan untuk membubarkan partai politik. Dengan demikian, hal ini sangat diharapkan sebagai wujud perlindungan hak-hak masyarakat dan juga menempatkan semua orang sama di mata hukum (*equality before the law*)²¹.

4. Perekayasa Hukum²²;

Putusan MK yang final dan mengikat (*final and banding*) merupakan suatu bentuk rekayasa hukum. Frasa “rekayasa” diartikan sebagai penerapan kaidah-kaidah ilmu dalam pelaksanaan seperti perancangan, pembuatan konstruksi, serta pengoperasian kerangka, peralatan, dan sistem yang ekonomis dan efisien. konstruksi, serta pengoperasian kerangka, peralatan, dan sistem yang ekonomis dan efisien.

Putusan MK yang final dan mengikat sebagai sebuah bentuk rekayasa hukum yang diwujudkan dalam bentuk norma atau kaidah yang sifatnya membolehkan, menganjurkan, melarang, memerintahkan untuk berbuat atau tidak berbuat. Nilai mengikat dari putusan MK yang final adalah sama dengan nilai mengikat dan sebuah undang-undang hasil produk politik, yang berfungsi sebagai alat rekayasa sosial politik, alat kontrol terhadap masyarakat dan penguasa serta memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh komponen bangsa.

²¹ Malik, *Op.Cit.*, hal. 87.

²² *Ibid.*

C. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan Hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya. Sebagai perbuatan hukum yang akan menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepadanya, maka putusan Hakim tersebut merupakan tindakan negara di mana kewenangannya dilimpahkan kepada Hakim baik berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 maupun undang-undang²³.

Dari sudut pandang hukum tata negara, putusan MK termasuk dalam keputusan negara yang mengandung norma hukum, sama halnya dengan putusan pembentuk undang-undang yang bersifat pengaturan (*regeling*). Putusan MK dapat membatalkan suatu undang-undang atau materi muatan dalam undang-undang, sedangkan pembentuk undang-undang menciptakan norma hukum dalam bentuk materi muatan dalam suatu undang-undang²⁴.

Putusan MK terutama dalam pengujian undang-undang kebanyakan jenisnya adalah bersifat *declaratoir constitutief*. Artinya putusan MK tersebut menciptakan atau meniadakan satu keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru sebagai *negative legislature*²⁵. Putusan MK sejak diucapkan di hadapan sidang terbuka untuk umum dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu²⁶:

1. Kekuatan mengikat;

Kekuatan mengikat putusan MK berbeda dengan putusan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak berperkara (*interparties*), yaitu pemohon, pemerintah, DPR/DPD, ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki proses perkara, tetapi juga putusan tersebut mengikat bagi semua orang, lembaga negara, dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia.

²³ *Ibid.* hal. 201.

²⁴ Jimly Asshiddiqie dalam Ronny SH Bako, dkk, *Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI, 2009, hal. 3.

²⁵ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Pres, 2010 hal. 212.

²⁶ *Ibid.*, hal. 214-216.

Putusan tersebut berlaku sebagai hukum sebagaimana hukum diciptakan pembuat undang-undang. Dengan demikian, Hakim MK dikatakan sebagai *negative legislator* yang putusannya bersifat *erga omnes*, yaitu ditujukan pada semua orang.

2. Kekuatan pembuktian;

Oleh karena putusan MK bersifat *erga omnes*, maka terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, kecuali jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda²⁷. Putusan MK yang telah berkekuatan hukum tetap demikian dapat digunakan sebagai alat bukti dengan kekuatan pasti secara positif bahwa apa yang diputus oleh Hakim itu dianggap telah benar. Selain itu, pembuktian sebaliknya tidak diperkenankan.

3. Kekuatan eksekutorial

Putusan MK berlaku sebagai undang-undang dan tidak memerlukan perubahan yang harus dilakukan dengan amandemen atas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Eksekusi putusan MK telah dianggap terwujud dengan pengumuman putusan tersebut dalam Berita Negara sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 57 ayat (3) UU MK.

Akibat hukum yang timbul dari satu putusan Hakim jika menyangkut pengujian terhadap undang-undang diatur dalam Pasal 58 UU MK, yang pada intinya menyatakan undang-undang yang diuji tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan ini juga berarti bahwa putusan Hakim MK yang menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tidak boleh berlaku

²⁷ Pasal 60 UU MK.

surut²⁸. Jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, maka Pasal 59 ayat (2) UU MK memerintahkan kepada DPR RI atau Presiden untuk segera menindaklanjuti putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Yurisprudensi Putusan Hakim MK

Diantara berbagai definisi yurisprudensi, salah satu definisi yang umum dipahami dari pengertian yurisprudensi adalah pengertian yang digunakan oleh Soebekti yang menyebutkan pengertian yurisprudensi sebagai putusan-putusan Hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai pengadilan kasasi, atau putusan-putusan MA sendiri yang tetap.²⁹

Dengan kata lain, selama ini secara umum pengertian yurisprudensi merupakan putusan MA yang bermuatan terobosan hukum sehingga terus-menerus diikuti oleh pengadilan-pengadilan di bawah hierarki MA, bahkan secara normatif terdapat ketentuan yang mengatur bahwa pengumpulan yurisprudensi adalah kewenangan eksklusif MA. Namun dalam perkembangan terkini ternyata istilah yurisprudensi juga digunakan untuk merujuk keterikatan putusan-putusan MK dalam beberapa isu hukum tertentu. Sebagai contoh, belum lama ini Oly Viana Agustine menyatakan dalam artikelnya bahwa yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum dalam pengujian undang-undang di MK. Yurisprudensi berlaku ketika majelis Hakim meyakini bahwa putusan terdahulu masih relevan dengan permasalahan konstitusional saat ini³⁰.

Bagi Hakim, meski telah dijamin independensinya dengan asas kebebasan Hakim, namun secara faktual ditemukan ada 3 (tiga) alasan bagi Hakim untuk mengikuti putusan Hakim lain/sebelumnya, yaitu: (1)

²⁸ Maruarar Siahaan, *Op.Cit.*, hal. 218.

²⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Peningkatan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum, Penelitian Hukum*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1992, h. 8-12.

³⁰ Oly Viana Agustine, "Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 3, September 2018, hal. 643.

karena putusan Hakim sebelumnya mempunyai kekuasaan (gezag), terutama putusan yang dibuat oleh pengadilan tinggi atau MA. Hal ini juga berkaitan dengan sisi psikologis Hakim, dimana Hakim menurut putusan Hakim yang kedudukannya lebih tinggi; (2) karena alasan praktis, yaitu bila ada putusan Hakim yang bertentangan dengan putusan Hakim yang lebih tinggi atau tertinggi, maka pencari keadilan dapat mengajukan upaya hukum untuk membatalkan putusan tersebut; (3) karena persesuaian pendapat, dimana seorang Hakim menyetujui putusan Hakim lainnya tersebut.³¹

Made Darma Weda menyatakan ada beberapa persyaratan untuk dapat dikatakan sebagai yurisprudensi, yaitu: (a) Putusan atas peristiwa hukum yang belum jelas peraturannya; (b) Putusan telah berkekuatan hukum tetap; (c) Putusan berulang kali dijadikan dasar hukum untuk memutus perkara sama; (d) Putusan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat; (e) Putusan telah dibenarkan oleh MA³². Sedangkan menurut beberapa Hakim agung sebagaimana dikutip oleh Teguh Satya Bhakti³³, suatu putusan untuk sampai kepada tahapan menjadi yurisprudensi mekanisme yang ditempuh atau tahapan-tahapan prosesnya adalah sebagai berikut: (1) adanya putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap; (2) atas perkara atau kasus yang diputus belum ada aturan hukumnya atau hukumnya kurang jelas, (3) memiliki muatan kebenaran, dan keadilan; (4) telah berulang kali diikuti oleh Hakim berikutnya dalam memutus kasus yang sama; (5) telah melalui uji eksaminasi atau notasi oleh tim yurisprudensi Hakim agung MA; (6) dan telah direkomendasikan sebagai putusan yang berkualifikasi yurisprudensi tetap.

³¹ Paulus Effendi Lotulung, "Yurisprudensi Dalam Hukum Administrasi Negara", Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Administrasi Negara, Pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, Tanggal 24 September 1994, hal 22.

³² Edward Simarmata, Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan, Laporan Penelitian, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010, hal 117.

³³ Teguh Satya Bhakti, Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Putusan-Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017, hal. 119.

Dalam Pasal 50 UU Kekuasaan Kehakiman memberikan peluang bagi Hakim untuk menemukan hukumnya melalui ijtihad hukum. Ijtihad hukum ini jika nantinya dituangkan dalam putusan dan dibenarkan oleh MA maka akan menjadi rujukan bagi Hakim lain dalam mengadili perkara serupa menjadi yurisprudensi.

BAB III

ANALISIS DAN EVALUASI UNDANG-UNDANG

A. Analisis Undang-Undang

1. Pendapat Hukum Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan permohonan para Pemohon dalam Perkara Nomor 85/PUU-XVIII/2020, para Pemohon memohon pengujian konstitusionalitas terhadap Pasal 10 ayat (5) UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam putusannya, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, MK mempertimbangkan terlebih dahulu beberapa hal sebagai berikut:

[3.12.1] *Bahwa ihwal kedudukan Hakim Ad-hoc dalam sistem peradilan di Indonesia telah diputus beberapa kali oleh MK, antara lain Putusan MK Nomor 56/PUU-X/2012, bertanggal 15 Januari 2013, yang mempertimbangkan pengertian Hakim Ad-hoc; Putusan MK Nomor 32/PUU-XII/2014, bertanggal 20 April 2015, yang berkaitan dengan persoalan pengecualian Hakim Ad-hoc sebagai pejabat negara; Putusan MK Nomor 49/PUU-XIV/2016, bertanggal 21 Februari 2017, yang mempersoalkan keberadaan dan kedudukan Hakim Ad-hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; dan Putusan MK Nomor 6/PUU-XIV/2016, bertanggal 4 Agustus 2016 yang berkaitan dengan persoalan masa jabatan Hakim pengadilan pajak. Dalam kaitan dengan putusan-putusan tersebut, Mahkamah telah menegaskan bahwa dibentuknya Hakim Ad-hoc pada prinsipnya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan penegakan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia yang pada dasarnya karena mempertimbangkan faktor kebutuhan akan keahlian dan efektifitas pemeriksaan perkara di pengadilan yang bersifat khusus maka diperlukan adanya Hakim Ad-hoc.*

[3.12.2] *Dalam kaitan dengan status jabatan Hakim Ad-hoc apakah sebagai pejabat negara atau bukan karena adanya ketentuan Pasal 122 huruf e UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang memberikan pengecualian, telah diputus oleh MK yang dalam pertimbangan hukum Paragraf 3.20 Putusan MK Nomor 32/PUU-XII/2014, bertanggal 20 April 2015, MK telah mempertimbangkan mengenai pengecualian tersebut sebagai berikut:*

[3.20] Menimbang bahwa menurut Mahkamah benar ada perbedaan antara Hakim Ad-hoc dan Hakim karir, tetapi

perbedaan tersebut tidak serta merta menimbulkan perbedaan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Perbedaan dapat dibenarkan sepanjang sifat, karakter dan kebutuhan atas jabatan tersebut berbeda. Justru akan menimbulkan diskriminasi apabila memperlakukan sama terhadap suatu hal yang berbeda atau sebaliknya memperlakukan berbeda terhadap hal yang sama. Menurut Mahkamah, walaupun antara Hakim Ad-hoc dan Hakim karir sama-sama berstatus Hakim, tetapi karakter dan kebutuhan atas jabatannya berbeda. Hal itu merupakan wilayah kebijakan pembentuk Undang-Undang.

Dengan demikian, menurut Mahkamah pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan yang ada dengan mempertimbangkan jenis dan spesifikasi serta kualifikasi jabatan Hakim Ad-hoc dapat dilakukan perubahan.

[3.12.3] Selanjutnya berkaitan dengan kedudukan Hakim Ad-hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat dilepaskan dari kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara: (a) tindak pidana korupsi; (b) tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau (c) tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi (vide Pasal 6 UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi).

Sementara, berkaitan dengan komposisi Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung terdiri atas Hakim karir dan Hakim Ad-hoc tersebut adalah untuk memperkuat peran dan fungsi kekuasaan Kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan yang sejalan dengan kompleksitas perkara Tipikor. Keberadaan Hakim adhoc sebagai Hakim non karir diperlukan karena dipandang memiliki keahlian dan kemampuan untuk mengadili suatu perkara khusus dengan kompleksitas yang menyertainya baik yang menyangkut aspek modus operandi, pembuktian, maupun luasnya cakupan tipikor, antara lain di bidang keuangan dan perbankan, perpajakan, pasar modal, penggunaan barang dan jasa pemerintah (vide Pasal 1 angka 9 da penjelasan umum UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi). Oleh karena itu, komposisi Hakim Ad-hoc dalam pengadilan Tipikor didesain untuk memberikan dampak positif ketika Hakim Ad-hoc bersama Hakim karir menangani perkara Tipikor. Hal ini relevan dengan ide dasar perlunya dibentuk pengadilan Tipikor sebagai pengadilan khusus karena akibat dari tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga

diperlukan cara penanganan yang luar biasa. Disamping itu, pencegahan dan pemberantasannya pun harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan yang didukung salah satunya dengan sumber daya manusia yang memadai sehingga dapat ditumbuhkan kesadaran dan sikap anti korupsi (vide penjelasan umum UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi).

[3.12.4] Selanjutnya terkait periodisasi masa jabatan Hakim, termasuk Hakim Ad-hoc berkorelasi erat dengan prinsip kemandirian kekuasaan Kehakiman sebagai prinsip pokok yang telah diatur dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

[3.13] Berdasarkan pertimbangan hal-hal diatas ([3.12.1-3.12.4]), selanjutnya MK mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan para Pemohon yang pada intinya bermuara pada suatu persoalan, yaitu apakah benar dengan adanya periodisasi masa jabatan Hakim Ad-hoc dalam norma Pasal 10 ayat (5) UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan independensi kekuasaan Kehakiman, kesamaan kedudukan Hakim, serta telah menimbulkan ketidakadilan yang dijamin oleh UUD 1945, sehingga para Pemohon memohon agar norma a quo dimaknai secara bersyarat bahwa masa tugas Hakim Ad-hoc adalah jangka waktu 5 (lima) tahun dan diusulkan untuk diangkat kembali setiap 5 (lima) tahun oleh Mahkamah Agung. Terhadap dalil para Pemohon a quo, pada prinsipnya memiliki kesamaan isu dengan Perkara Nomor 49/PUU-XIV/2016 yang telah diputus MK pada 21 Februari 2017. Pertimbangan MK pada Putusan tersebut adalah:

[3.9.4] Bahwa keberadaan Hakim Ad-hoc Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan sistem peradilan di Indonesia. Dimana Hakim Ad-hoc diadakan untuk memperkuat peran dan fungsi kekuasaan Kehakiman di dalam menegakkan hukum dan keadilan, yang keberadaannya berada dalam peradilan yang bersifat khusus, misalnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Perikanan. Hakim Ad-hoc merupakan Hakim yang diangkat dari luar Hakim karir yang memenuhi persyaratan mempunyai keahlian dan pengalaman, profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, serta memahami dan menghormati hak asasi manusia serta persyaratan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut juga telah ditegaskan oleh MK dalam Putusan Nomor 32/PUU-XII/2014, bertanggal 20 April 2015, yang menyatakan “... Selain itu, tujuan awal dibentuknya Hakim

Ad-hoc adalah untuk memperkuat peran dan fungsi kekuasaan Kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan yang sejalan dengan kompleksitas perkara yang ada. Hakim Ad-hoc merupakan Hakim non karir yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk mengadili suatu perkara khusus sehingga Hakim Ad-hoc dapat memberi dampak positif ketika Hakim Ad-hoc bersama Hakim karir menangani sebuah perkara. Khusus pengaturan tentang Hakim Ad-hoc Hubungan Industrial baik tata cara pengangkatan, tugas dan wewenangnya untuk memeriksa perkara hubungan industrial telah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2004.”

Selanjutnya, berkenaan dengan tata cara pengangkatan Hakim Ad-hoc Hubungan Industrial, termasuk jangka waktu masa jabatannya juga telah dipertimbangkan oleh MK dalam subparagraph Putusan MK Nomor 49/PUU-XIV/2016 sebagai berikut:

[3.9.5] Bahwa dalam permohonan a quo Pemohon Pasal 67 ayat (2) UU 2/2004 agar dimaknai konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) menjadi “masa jabatan Hakim Ad-Hoc adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali setiap 5 (lima) tahun oleh Ketua Mahkamah Agung hingga mencapai batas usia pensiun Hakim yakni 62 tahun untuk Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Negeri dan 67 tahun untuk Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung Republik Indonesia”.

Bahwa terhadap Permohonan a quo, menurut Mahkamah, kedudukan Hakim Ad-hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan sebagaimana Hakim Ad-hoc yang ada pada pengadilan khusus lainnya adalah sebagai Hakim Anggota dalam suatu susunan Majelis Hakim yang memiliki tugas untuk memeriksa dan memutuskan perkara perburuhan atau perkara hubungan industrial. Tata cara pengangkatan Hakim Ad-hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dilakukan atas usul organisasi serikat pekerja atau serikat buruh dan organisasi pengusaha, dimana yang bersangkutan harus menguasai pengetahuan hukum khususnya di bidang perburuhan atau ketenagakerjaan serta mempunyai pengalaman di dalam penanganan permasalahan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan maupun di bidang kepengusahaan. Susunan majelis Hakim yang memeriksa perkara hubungan industrial komposisinya selalu Hakim Karir sebagai Ketua Majelis dan 2 (dua) orang Hakim Ad-hoc sebagai Hakim anggota yang masing-masing satu Hakim Ad-hoc anggota dari unsur serikat pekerja/atau serikat buruh dan satu Hakim Ad-hoc anggota dari unsur organisasi pengusaha. Hal ini sangat berbeda dengan komposisi susunan majelis Hakim yang ada pada pengadilan khusus lainnya yang memiliki Hakim Ad-hoc, hal tersebut dikarenakan ada sifat kekhususan terhadap Pengadilan Hubungan Industrial yang

tidak dapat dilepaskan adanya kebutuhan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial adalah merupakan implementasi dari pengembangan lembaga tripartit di dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial.

Bahwa sebagai konsekuensi adanya keterikatan Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan representasi unsur-unsur dari lembaga pengusul maka hal ini tidak dapat dilepaskannya keberadaan Hakim Ad-hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial yang dalam proses perekrutannya meninggalkan keterlibatan dari masing-masing lembaga pengusul tersebut, sehingga meskipun masa jabatan Hakim Ad-hoc Pengadilan Hubungan Industrial yang telah habis masa jabatannya maka untuk pengusulannya kembali haruslah mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari lembaga pengusul, mengingat lembaga tersebut adalah yang dipandang paling paham tentang calon Hakim Ad-hoc yang akan duduk pada Pengadilan Hubungan Industrial, baik dari kemampuan, integritas dan rekam jejak serta dipandang dapat memahami suasana kebatinan masalah ketenagakerjaan maupun bidang kepengusahaan, yang kemudian diusulkan kepada menteri yang membidangi ketenagakerjaan dan proses selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga diusulkan oleh Ketua MA untuk diangkat oleh Presiden.

Hakim Ad-hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dibutuhkan untuk mendapatkan keseimbangan dan juga karena kemampuan dalam memeriksa dan memutus perkara yang masalahnya sedemikian kompleks baik yang menyangkut ketenagakerjaan maupun bidang kepengusahaan. Hal tersebut sejalan dengan Putusan MK Nomor 56/PUU-X/2012, bertanggal 15 Januari 2013, yang menyatakan, "..., sehingga Hakim Ad-hoc diperlukan hanya untuk mengadili kasus-kasus tertentu. Oleh karena itu seharusnya Hakim Ad-hoc hanya berstatus Hakim selama menangani perkara yang diperiksa dan diadilinya". Kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014, bertanggal 20 April 2015, menegaskan, "...bahwa dibentuknya Hakim Ad-hoc pada dasarnya karena adanya faktor kebutuhan akan keahlian dan efektivitas pemeriksaan perkara di Pengadilan yang bersifat khusus... Pengangkatan Hakim Ad-hoc dilakukan melalui serangkaian proses seleksi yang tidak sama dengan proses rekrutmen dan pengangkatan Hakim sebagai pejabat negara pada umumnya" (Paragraf [3.18]). Maka oleh karena itu menurut Mahkamah pengusulan kembali Hakim Ad-hoc Pengadilan Hubungan Industrial yang telah habis masa jabatannya baik yang pertama maupun yang kedua adalah tidak menyimpang dari semangat akan putusan Mahkamah tersebut, terlebih terhadap Hakim Ad-hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial yang telah menjalankan tugas selama dua periode dan telah

mempunyai kompetensi, kapasitas, profesionalisme yang telah teruji adalah cukup dipandang memenuhi syarat untuk dicalonkan kembali sebagai Hakim Ad-hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial.

Namun demikian, terhadap hal tersebut penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa pengusulan kembali calon Hakim Ad-hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial yang pernah menjabat tersebut tidak boleh menghilangkan kesempatan calon Hakim Ad-hoc lainnya yang juga memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan yang juga diusulkan oleh lembaga pengusul serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha untuk mengikuti seleksi pencalonan sebagai calon Hakim Ad-hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial. Dengan kata lain bahwa antara calon Hakim Ad-hoc yang telah pernah menjabat maupun yang belum pernah menjabat mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan diusulkan oleh lembaga pengusul baik serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha sepanjang memenuhi syarat perundang-undangan hingga proses terakhir diusulkan oleh Ketua MA untuk diangkat oleh Presiden.

[3.14] Menimbang bahwa dengan mengutip beberapa pertimbangan hukum di atas, maka ketentuan yang berkaitan dengan periodisasi dan masa jabatan Hakim Ad-hoc Tipikor yang termaktub dalam Pasal 10 ayat (5) UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan Hakim Ad-hoc diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, menurut Mahkamah telah membatasi atau menutup peluang bagi seseorang yang sedang menjabat sebagai Hakim Ad-hoc untuk ikut mencalonkan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya. Padahal esensi pokok adanya Hakim Ad-hoc adalah karena pertimbangan keahlian atau kemampuan tertentu yang dimiliki dan independensi serta integritas sebagai Hakim Ad-hoc sehingga dapat bersinergi dengan Hakim karier dalam memutus berbagai jenis perkara yang dihadapi. Sementara, Hakim Ad-hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah menjalani masa jabatan pertama dan kedua setidaknya-tidaknnya telah memenuhi syarat sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas dengan kompetensi, kapasitas, dan/atau profesionalisme yang telah teruji sehingga dipandang memenuhi syarat untuk dicalonkan kembali sebagai Hakim Ad-hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada periode masa jabatan berikutnya sebagaimana kesempatan yang sama terhadap Hakim Ad-hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial. Lebih lanjut, Putusan MK Nomor 49/PUU-XIV/2016 yang menegaskan dalam pertimbangannya bahwa pengusulan kembali calon Hakim Ad-hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial yang pernah

menjabat tersebut tidak boleh menghilangkan kesempatan calon Hakim Ad-hoc lainnya yang juga memenuhi persyaratan, oleh karena itu, pencalonan kembali Hakim Ad-hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga tidak boleh menyebabkan tertutupnya peluang bagi warga negara lainnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Artinya, untuk dapat mencalonkan diri kembali sebagai Hakim Ad-hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bagi Hakim Ad-hoc yang telah menjabat untuk jabatan yang pertama dan kedua dapat mencalonkan kembali untuk jabatan berikutnya dengan cara mengikuti seluruh persyaratan dan proses pencalonan dari awal sebagai calon Hakim Ad-hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bersama-sama dengan warga negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[3.15] Menimbang bahwa dengan dibukanya peluang bagi Hakim Ad-hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah menjabat pada jabatan atau periode pertama dan kedua serta dibukanya peluang untuk mencalonkan kembali pada periode berikutnya sebagaimana pertimbangan hukum Paragraf [3.14] di atas tidaklah bertentangan dengan sifat kesementaraan Hakim Ad-hoc yang diperlukan hanya untuk mengadili kasus-kasus tertentu dan telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-X/2012. Pentingnya dibuka peluang bagi Hakim Ad-hoc untuk mencalonkan kembali setelah jabatan keduanya berkorelasi dengan upaya memperoleh Hakim Ad-hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memenuhi kebutuhan akan keahlian dan efektivitas pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi. Dengan demikian, norma periodisasi masa jabatan Hakim Ad-hoc pada Pengadilan Tipikor dalam Pasal 10 ayat (5) UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang tidak membuka peluang bagi Hakim Ad-hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk mencalonkan kembali pada jabatan berikutnya tidak sejalan dengan keinginan untuk menciptakan konsistensi dalam putusan-putusan pengadilan termasuk dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta prinsip kemandirian kekuasaan Kehakiman. Oleh karenanya, norma Pasal 10 ayat (5) UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dalam perkara a quo harus dimaknai “Hakim Ad-hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan tanpa seleksi ulang sepanjang masih memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, serta dapat diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya dengan terlebih dahulu mengikuti proses seleksi kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 10 ayat (5) UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah ternyata menimbulkan ketidaksetaraan kedudukan hukum dan ketidakpastian hukum yang adil sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, oleh karenanya dalil para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana dijelaskan diatas, MK menggunakan yurisprudensi dalam memutus perkara Nomor 85/PUU-XVIII/2020. Dalam konteks ini yurisprudensi yang digunakan sebagai sumber hukum pengujian konstitusionalitas Pasal 10 ayat (5) UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, adalah:

- 1) Putusan MK Nomor 56/PUU-X/2012, bertanggal 15 Januari 2013, yang mempertimbangkan pengertian Hakim Ad-hoc;
- 2) Putusan MK Nomor 32/PUU-XII/2014, bertanggal 20 April 2015, yang berkaitan dengan persoalan pengecualian Hakim Ad-hoc sebagai pejabat negara;
- 3) Putusan MK Nomor 49/PUU-XIV/2016, bertanggal 21 Februari 2017, yang mempersoalkan keberadaan dan kedudukan Hakim Ad-hoc pada pengadilan hubungan industrial; dan
- 4) Putusan MK Nomor 6/PUU-XIV/2016, bertanggal 4 Agustus 2016 yang berkaitan dengan persoalan masa jabatan Hakim pengadilan pajak.

Yurisprudensi digunakan MK sebagai rujukan pertimbangan hukum MK dalam memutus perkara karena terdapat putusan-putusan MK terdahulu yang relevan dengan permasalahan konstitusionalitas yang sama. Penggunaan putusan-putusan MK terdahulu sebagai yurisprudensi oleh MK dalam memutus perkara Nomor 85/PUU-XVIII/2020 dilakukan dengan pertimbangan bahwa putusan MK terdahulu masih relevan dan telah memutus perkara dengan objek permasalahan konstitusionalitas sejenis yaitu tentang Hakim Ad-hoc, serta

telah memiliki kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, dengan menggunakan yurisprudensi MK akan dapat memastikan keselarasan pengaturan, persesuaian pendapat, dan tidak terjadi pertentangan pemaknaan norma yang dihasilkan dari putusan dengan objek permasalahan konstitusionalitas yang sejenis. Putusan Nomor 85/PUU-XVIII/2020 telah memberikan syarat perpanjangan masa jabatan Hakim *Ad-hoc* di pengadilan tindak pidana korupsi dengan mengacu kepada syarat perpanjangan Hakim *Ad-hoc* pengadilan hubungan industrial dan pengadilan pajak dengan tetap mempertimbangkan kewenangan, tugas, dan fungsi Hakim *Ad-hoc* pada pengadilan tindak pidana korupsi.

2. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Amar Putusan Nomor 85/PUU-XVIII/2020 Pasal 10 ayat (5) UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 10 ayat (5) UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah ternyata menimbulkan ketidaksamaan kedudukan hukum dan ketidakpastian hukum yang adil sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, oleh karenanya dalil para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim MK menciptakan suatu norma baru melalui putusan inkonstitusional bersyarat terhadap Pasal 10 ayat (5) UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Model putusan inkonstitusional bersyarat berarti bahwa pasal yang dimohonkan pengujian tersebut adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika syarat yang ditetapkan oleh Majelis Hakim MK tidak dipenuhi. Dengan demikian, implikasi yuridis atau akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan MK Nomor 85/PUU-XVIII/2020 adalah Pasal 10 ayat (5) UU

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan menjadi konstitusional apabila syarat yang ditetapkan oleh Majelis Hakim MK dalam amar putusannya (*dictum*) dipenuhi oleh addressaat dari putusan tersebut. Adapun syarat yang ditetapkan untuk ketentuan Pasal 10 ayat (5) UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah ketentuan tersebut harus dimaknai dengan:

*“Hakim Ad-hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan **tanpa seleksi ulang sepanjang masih memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, serta dapat diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya dengan terlebih dahulu mengikuti proses seleksi kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku**”.*

Melalui Putusan Nomor 85/PUU-XVIII/2020, Majelis Hakim MK merumuskan norma baru yang didasarkan pada suatu keadaan tertentu yang dianggap mendesak untuk segera dilaksanakan. Jika Putusan tersebut hanya menyatakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tanpa adanya norma baru yang ditafsirkan oleh Majelis Hakim MK, maka akan timbul kekosongan norma sementara ketentuan Pasal *a quo* sedang, akan, bahkan telah diimplementasikan namun bersifat diskriminatif, menghalangi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta melanggar prinsip keadilan yang jelas-jelas menjadi jiwa UUD NRI Tahun 1945. Rumusan norma baru tersebut pada dasarnya bersifat sementara, sebab nantinya norma tersebut akan diambil alih dalam pembentukan atau revisi undang-undang terkait.

Model putusan inkonstitusional bersyarat pada dasarnya merupakan model putusan yang secara hukum tidak

membatalkan dan menyatakan tidak berlaku suatu norma, akan tetapi model putusan tersebut memuat atau mengandung adanya penafsiran (*interpretative decision*) terhadap suatu materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang. Sifat deklaratif dari putusan tersebut merupakan pernyataan permulaan yang digantungkan kepada pelaksanaan norma yang diuji di mana harus didasarkan pada tafsiran, arah, pedoman, dan rambu-rambu yang diberikan Majelis Hakim MK. Jika syarat yang ditentukan oleh Majelis Hakim MK dipenuhi, maka norma tersebut tetap dapat dipertahankan keberlakuannya (*conditionally constitutional*) meskipun pada dasarnya bertentangan dengan konstitusi (*conditionally unconstitutional*).³⁴

Meskipun doktrin dan teori yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen bahwa dalam *constitutional review* fungsi Hakim merupakan *negative legislator* yang menegasikan norma dalam undang-undang yang diuji, namun perkembangan praktik di MK menunjukkan bawah Hakim tidak lagi hanya berhenti pada pernyataan undang-undang yang diuji inkonstitusional, melainkan juga melaksanakan fungsi regulasi dengan merumuskan norma-norma hukum menggantikan norma hukum yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut³⁵, salah satunya adalah Putusan Nomor 85/PUU-XVIII/2020. Sebagaimana yang diutarakan Christopher Wolfe bahwa tahap pengujian konstitusionalitas norma yang dilakukan telah bergerak ke arah *positive legislator*, dan menurut Wolfe hal itu diterima dengan diakuinya *judge-made law* sebagai hukum dan sistem *case-law* atau *precedent* sebagaimana yang terjadi dalam sistem hukum di Amerika Serikat.³⁶ “*They reflected the victory of a distinctly modern*

³⁴ Syukri Asy'ari, dkk., *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: 2013, hlm. 10-11.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 18

³⁶ *Ibid.*, hlm. 19.

understanding of judicial power as a fundamentally legislative in character... The result was nearly total victory within the legal profession of the view that judge – including the Supreme Court Justices exercising the power of judicial review – are inevitably legislators.”³⁷

Putusan MK Nomor 85/PUU-XVIII/2020 bersifat final dan mengikat. Kekuatan mengikat putusan MK berbeda dengan putusan pengadilan biasa, dalam makna putusan tersebut tidak hanya meliputi pihak-pihak yang berperkara yaitu pemohon, Pemerintah, DPR atau DPD, pihak-pihak terkait yang diizinkan memasuki proses perkara, tetapi juga mengikat bagi semua orang, lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia. Putusan MK tersebut berlaku sebagai hukum sebagaimana hukum yang diciptakan oleh pembuat Undang-Undang.³⁸ Oleh karena itu, penorma-an baru yang diberikan oleh Putusan MK tersebut berlaku sejak tanggal diucapkan dan mengikat semua orang.

B. Evaluasi Undang-Undang

Meskipun putusan MK memperoleh kekuatan hukum mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum³⁹, namun tidak semua putusan MK yang mengabulkan dapat langsung dilaksanakan. Hal tersebut disebabkan karena masih memerlukan tindak lanjut untuk melaksanakan putusan MK tersebut sehingga disebut dengan *non-self-implementating*. Dikatakan demikian karena putusan tersebut mempengaruhi norma-norma lain dan memerlukan revisi atau pembentukan undang-undang baru atau peraturan yang lebih operasional dalam pelaksanaannya⁴⁰. Putusan Nomor 85/PUU-XVIII/2020 memberikan syarat dan makna kepada *addressat* Putusan a

³⁷ Christopher Wolfe, *The Rise of Modern Judicial Review, From Constitutional Interpretation to Judge-Made Law*, New York, 1986, hlm. 6-7, dalam *Ibid*.

³⁸ Ni'matul Huda, “Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi”, Yogyakarta: FH UII Press, 2018, hal. 193.

³⁹ Pasal 47 UU MK.

⁴⁰ Syukri Asy'ari, dkk., *Loc.Cit*.

quo dalam memaknai dan melaksanakan UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi agar memperhatikan penafsiran Majelis Hakim MK sebagaimana terdapat dalam pertimbangan hukumnya. Bilamana syarat itu tidak dipenuhi atau ditafsirkan lain oleh *addressat* Putusan *a quo*, maka ketentuan Pasal 10 ayat (5) UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang sudah diuji tersebut dapat diajukan pengujian kembali ke MK (*re-judicial review*).⁴¹

Saat ini belum ada ketentuan yang mengatur mengenai produk hukum yang dibentuk oleh *addressat* putusan MK sebagai tindak lanjut dari putusan tersebut, terutama putusan yang merumuskan norma baru. Dengan kondisi tersebut, maka *addressat* memiliki beragam bentuk pilihan hukum yang dapat diambil untuk menindaklanjuti putusan MK, yaitu membentuk undang-undang melalui proses legislasi dan/atau membentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang melalui proses regulasi. Idealnya putusan MK ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang oleh pembentuk undang-undang sebagai produk legislasi, namun putusan MK juga dapat diadopsi dalam revisi atau pembentukan baru suatu peraturan perundang-undangan tanpa harus menunggu perubahan undang-undang.⁴²

Terhadap syarat yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam memaknai rumusan Pasal 10 ayat (5) UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut dipandang telah tepat karena apabila MK hanya membatalkan rumusan *a quo* dengan menyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat tanpa memberikan norma baru tentu akan menimbulkan kekosongan hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Para Pemohon. Rumusan *a quo* dalam praktiknya telah terbukti menunjukkan adanya permasalahan yang berdampak pada kerugian konstitusional terhadap Para Pemohon. Terhadap hal tersebut, maka terdapat kekeliruan dalam

⁴¹ Mohammad Mahrus Ali, dkk., *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru*, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 3, September 2015, hal. 634.

⁴² *Ibid.*, hal. 635.

merumuskan ketentuan Pasal 10 ayat (5) UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang tidak mempertimbangkan penentuan masa jabatan Hakim Ad-hoc pengadilan tindak pidana korupsi, sehingga bertentangan dengan konstitusi, yakni menghilangkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil.

Putusan MK Nomor 85/PUU-XVIII/2020 perlu ditindaklanjuti dan dievaluasi oleh pembentuk undang-undang yang dalam hal ini oleh DPR RI dengan fungsi legislasinya. Mengingat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 UU PPP menyebutkan bahwa “*Materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi salah satunya tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dilakukan oleh DPR atau Presiden.*”⁴³

Sehingga, dengan ketentuan yang demikian, DPR sebagai *positive legislator* harus menindaklanjuti hasil putusan MK terhadap Pasal 10 ayat (5) UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XVIII/2020 yang telah membatalkan secara inkonstitusional bersyarat. Tindak lanjut dari DPR tersebut diperlukan mengingat selain melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 UU PPP, juga dikarenakan pemaknaan yang diberikan oleh MK dengan memberikan norma baru dalam mengartikan rumusan Pasal 10 ayat (5) UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memerlukan suatu pengawalan (penguatan) konsistensi penorma-an oleh putusan MK melalui perubahan UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kedepan baik dalam daftar Program Legislasi Nasional lima tahunan maupun Program Legislasi Nasional prioritas tahunan.

⁴³ Undang-Undang Negara Republik Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat Putusan MK Nomor 85/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (5) UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai:

“Hakim Ad-hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan tanpa seleksi ulang sepanjang masih memenuhi persyaratan perundang-undangan, serta dapat diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya dengan terlebih dahulu mengikuti proses seleksi kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

2. Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 85/PUU-XVIII/2020, MK mengacu pada yurisprudensi putusan MK terdahulu yang digunakan sepanjang majelis Hakim MK meyakini bahwa putusan terdahulu relevan dengan permasalahan konstitusional yang bersifat sama yaitu terkait keberadaan Hakim *Ad-hoc* khususnya perodesasi masa jabatan Hakim *Ad-hoc*.
3. Putusan MK Nomor 85/PUU-XVIII/2020 merupakan putusan inkonstitusional bersyarat yang dimaknai bahwa Pasal 10 ayat (5) UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah inkonsistusional dan akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan oleh MK dipenuhi oleh addressaat Putusan. Syarat yang ditetapkan melalui Putusan tersebut memberikan norma baru yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap norma pasal yang telah dinyatakan inkonstitusional tersebut.

4. Adapun syarat yang ditetapkan untuk ketentuan Pasal 10 ayat (5) UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah ketentuan tersebut harus dimaknai dengan:

*“Hakim Ad-hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan **tanpa seleksi ulang sepanjang masih memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, serta dapat diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya dengan terlebih dahulu mengikuti proses seleksi kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku**”.*

5. Model Putusan MK Nomor 85/PUU-XVIII/2020 bersifat *self-executing* yang tidak mengganggu sistem norma yang ada dan tidak memerlukan pengaturan lebih lanjut, namun Putusan *a quo* perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan undang-undang perubahan atas UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena Putusan tersebut memberikan penormaam baru terhadap Pasal 10 ayat (5) UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan menetapkan syarat yang harus dipenuhi oleh addressaat putusan MK.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pembentuk undang-undang perlu untuk melakukan perubahan norma Pasal 10 ayat (5) UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang redaksinya menjadi **“Hakim Ad-hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan tanpa seleksi ulang sepanjang masih memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, serta dapat diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya dengan terlebih dahulu mengikuti proses seleksi kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.**

2. Perubahan terhadap UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dituangkan dalam rencana perubahan UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, baik dalam daftar Program Legislasi Nasional lima tahunan maupun Program Legislasi Nasional prioritas tahunan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press. 2006.
- _____. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Huda, Ni'matul. *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press. 2018.
- Marbun, S.F. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 1997.
- MD, Mahfud. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 1996.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Pres. 2010.
- Soimin dan Mashuriyanto. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1982.
- Soemantri, Sri. *Hak Uji Material di Indonesia*. Bandung; Alumni. 1997.

B. Jurnal

- Agustine, Oly Viana. *Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 3, September 2018.
- Ali, Mohammad Mahrus, dkk. *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru*. Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 3. September 2015.
- Asy'ari, Syukri, dkk. *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: 2013.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Peningkatan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum, Penelitian Hukum*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta: 1992.

Bako, Ronny SH, dkk. *Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI. 2009.

Bhakti, Teguh Satya. *Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Putusan-Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*. Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jakarta: 2017.

Lailam, Tanto. *Jurnal Media Hukum* Vol. 21 No. 1 Juni 2014. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Malik. *Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*. *Jurnal Konstitusi*: Volume 6, Nomor 1. April 2009.

Simarmata, Edward. *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*. Laporan Penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. Jakarta: 2010.

Wibowo, Mardian, *Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang*. *Jurnal Konstitusi*: Volume 2, Nomor 2. Juni 2015.

Wolfe, Christopher. *The Rise of Modern Judicial Review*. New York: From Constitutional Interpretation to Judge-Made Law. 1986.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358).

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).

D. Lain-lain

Paparan Siti Nurdjanah, Anggota Komisi Yudisial, dalam Diskusi Publik tanggal 2 Maret 2022 *dengan tema “Mencari Sosok Hakim Ad Hoc Tipikor yang Berintegritas”*, diakses dari https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15074/integritas-menjadi-modal-penting-para-calon-Hakim-ad-hoc-tipikor-di-ma, pada tanggal 19 Oktober 2022.

Lotulung, Paulus Effendi. *Yurisprudensi Dalam Hukum Administrasi Negara*. Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Huukum Universitas Pakuan Bogor. Bogor; 24 September 1994.



Copyright@PuspanlakUU2022